

5. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan menengah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 056 / U / 2001 tentang Pedoman Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan di Sekolah;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 129 a / U / 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan ,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Sekolah Menengah Pertama Negeri Satu Atap sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Menugaskan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Barito Selatan untuk melakukan pembinaan kepada sekolah-sekolah tersebut.
- KETIGA** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan APBD Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Barito Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok.
Pada Tanggal 29 Juni 2005



H. LISA, MM.

16 Jan 2022

LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN.
: 191 TAHUN 2005.
: 29 JUNI 2005.
: PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI SATU ATAP.

NO	NIS	NSS	NAMA SEKOLAH	DESA	KECAMATAN
1	200583	201140211056	SMPN SATU ATAP - I DUSUN SELATAN	MUARA RIPUNG	DUSUN SELATAN



BUPATI BARITO SELATAN

H. BALURUDIN H. LISA, MM.

16 Jan 2022



BUPATI BARITO SELATAN

JL. Pelita Nomor 305 F Telp (0525) 21001 Kode Pos 73711

BUNTOK

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 191 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI SATU ATAP
DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BUPATI BARITO SELATAN

Menimbang

- a. bahwa salah satu pola penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (sembilan) Tahun adalah penyelenggaraan SD - SMP Satu Atap (Pendidikan Dasar Terpadu),
- b. bahwa semakin meningkatnya lulusan Sekolah Dasar sehingga perlu ditampung dalam sekolah yang lebih tinggi melalui Sekolah Menengah Pertama Satu Atap,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan,

Mengingat

1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kecamatan.
2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

16 Jan 2022